



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 827/Pid.SUS/2014/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : EKA PRATAMA ALS AHUI;
Tempat lahir : Moro (Kepri);
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Kampung Nelayan Blok A3 No. 9 Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik tanggal 14 Oktober 2014 No.SP.Han/139/X/2014/Sat Resnarkoba sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 02 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Batam tanggal 22 Oktober 2014 No.PRINT-689/N.10.11.3/Euh.1/10/2014 sejak tanggal 03 Nopember 2014 s/d tanggal 12 Desember 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014 No.PRINT: 2909/N.10.11.3/Euh.2/11/2014 sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Desember 2014 Nomor : 827/ Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 08 Januari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 719/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 09 Maret 2015;

- II. Nama lengkap : RENY CUACA ALS ANI;
Tempat lahir : Medan;
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Kampung Nelayan Blok A3 No. 9 Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Kelas II);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik tanggal 14 Oktober 2014 No.SP.Han/139/X/2014/Sat Resnarkoba sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 02 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Batam tanggal 22 Oktober 2014 No.PRINT-689/N.10.11.3/Euh.1/10/2014 sejak tanggal 03 Nopember 2014 s/d tanggal 12 Desember 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014 No.PRINT: 2909/N.10.11.3/Euh.2/11/2014 sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Desember 2014 Nomor : 827/ Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 08 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 719/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 09 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 827/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 10 Desember 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 827/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 10 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I. EKA PRATAMA ALA AHUI dan terdakwa II. RENY CUACA ALS ANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. EKA PRATAMA ALS AHUI dan terdakwa II. RENY CUACA ALS ANI dengan pidana penjara, masing-masing selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sabe yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Jupiter MX warna putih Nopol 4018 GJ
Dikembalikan kepada terdakwa
 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014 No. PDM-401/TPUL/11/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu;

---Bahwa terdakwa I. EKA PRATAMA ALS AHUI bersama-sama dengan terdakwa II. RENY CUACA ALS ANI pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di apotik sentosa baloi persero kota batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menwarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I Eka Pratama als ahui bersama-sama dengan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani membeli 2 bungkus narkotika jenis sabu dari abnag (DPO) seharga Rp 150.000,- selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa EKA, setelah itu terdakwa EKA menyerahkan 2 bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada RENY untuk disimpan didalam pakaian dalam, yang dipakai oleh terdakwa RENY
- Bahwa ketika terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui bersama-sama terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani akan membeli kaca pirex (peralatan menghisap sabu) di apotik sentosa, para terdakwa didatangi oleh saksi Masrizal, saksi Wan Rahmat, saksi Yohanes triantoro, saksi Afif , saksi Fermaidi (anggota kepolisian) yang menanyakan tentang kepemilikan narkotika, mendengar hal tersebut terdakwa EKA langsung mengakuinya ada memiliki narkotika jenis sabu yang disimpan didalam pakaian dalam terdakwa RENY, selanjutnya terdakwa RENY menyerahkan 2 bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan kepada para saksi, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa kepolres barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan perum pegadaian cabang batam sei jodoh batam dengan berita acara penimbangan nomor : 176/02400/2014 tanggal 14 oktober dalam daftar hasil penimbangan barang berupa : 2 bungkus serbuk Kristal narkotika jenis serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastic transprana atas nama terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui dan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani adalah seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor bareskrim Polri Cabnag Medan dengan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No. lab : 7355/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dengan pemeriksaan ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama EKA PRATAMA alias AHUI dan RENY CUACA ALS ANI adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa I. EKA PRATAMA ALS AHUI dan terdakwa II. RENY CUACA ALS ANI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Pasal (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

---Bahwa terdakwa I. EKA PRATAMA ALS AHUI bersama-sama dengan terdakwa II. RENY CUACA ALS ANI pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di apotik sentosa baloi persero kota batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum pengadilan negeri batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum pengadilan negeri batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hokum menwarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa I Eka Pratama als ahui bersama-sama dengan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani membeli 2 bungkus narkoba jenis sabu dari abnag (DPO) seharga Rp 150.000,- selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa EKA, setelah itu terdakwa EKA menyerahkan 2 bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada RENY untuk disimpan didalam pakaian dalam, yang dipakai oleh terdakwa RENY
- Bahwa ketika terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui bersama-sama terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani akan membeli kaca pirex (peralatan menghisap sabu) di apotik sentosa, para terdakwa didatangi oleh saksi Masrizal, saksi Wan Rahmat, saksi Yohanes triantoro, saksi Afif , saksi Fermaidi (anggota kepolisian) yang menanyakan tentang kepemilikan narkoba, mendengar hal tersebut terdakwa EKA langsung mengakuinya ada memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan didalam pakaian dalam terdakwa RENY, selanjutnya terdakwa RENY menyerahkan 2 bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan kepada para saksi, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa kepolres barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan perum pegadaian cabang batam sei jodoh batam dengan berita acara penimbangan nomor : 176/02400/2014 tanggal 14 oktober dalam daftar hasil penimbangan barang berupa : 2 bungkus serbuk Kristal narkoba jenis serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastic transprana atas nama terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui dan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani adalah seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor bareskrim Polri Cabnag Medan dengan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. lab : 7355/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dengan pemeriksaan ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama EKA PRATAMA alias AHUI dan RENY CUACA ALS ANI adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa I. EKA PRATAMA ALS AHUI dan terdakwa II. RENY CUACA ALS ANI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Pasal (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **MASRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari terdakwa I Eka Pratama als ahui bersama-sama dengan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani membeli 2 bungkus narkoba jenis sabu dari abnag (DPO) seharga Rp 150.000,- selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa EKA, setelah itu terdakwa EKA menyerahkan 2 bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada RENY untuk disimpan didalam pakaian dalam, yang dipakai oleh terdakwa RENY
 - Bahwa ketika terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui bersama-sama terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani akan membeli kaca pirex (peralatan menghisap sabu) di apotik sentosa, para terdakwa didatangi oleh saksi Masrizal, saksi Wan Rahmat, saksi Yohanes triantoro, saksi Afif , saksi Fermaidi (anggota kepolisian) yang menanyakan tentang kepemilikan narkoba, mendengar hal tersebut terdakwa EKA langsung mengakuinya ada memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan didalam pakaian dalam terdakwa RENY,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa RENY menyerahkan 2 bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan kepada para saksi, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa kepolres barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan perum pegadaian cabang batam sei jodoh batam dengan berita acara penimbangan nomor : 176/02400/2014 tanggal 14 oktober dalam daftar hasil penimbangan barang berupa : 2 bungkus serbuk Kristal narkoba jenis serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastic tranpsrana atas nama terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui dan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani adalah seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **YOHANES TRIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I Eka Pratama als ahui bersama-sama dengan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani membeli 2 bungkus narkoba jenis sabu dari abnag (DPO) seharga Rp 150.000,- selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa EKA, setelah itu terdakwa EKA menyerahkan 2 bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada RENY untuk disimpan didalam pakaian dalam, yang dipakai oleh terdakwa RENY
- Bahwa ketika terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui bersama-sama terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani akan membeli kaca pirex (peralatan menghisap sabu) di apotik sentosa, para terdakwa didatangi oleh saksi Masrizal, saksi Wan Rahmat, saksi Yohanes triantoro, saksi Afif , saksi Fermaidi (anggota kepolisian) yang menanyakan tentang kepemilikan narkoba, mendengar hal tersebut terdakwa EKA langsung mengakuinya ada memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan didalam pakaian dalam terdakwa RENY, selanjutnya terdakwa RENY menyerahkan 2 bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan kepada para saksi, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa kepolres barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan perum pegadaian cabang batam sei jodoh batam dengan berita acara penimbangan nomor : 176/02400/2014 tanggal 14 oktober dalam daftar hasil penimbangan barang berupa : 2 bungkus serbuk Kristal narkoba jenis serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastic tranpsrana atas nama terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui dan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani adalah seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **AFIF FITRIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I Eka Pratama als ahui bersama-sama dengan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani membeli 2 bungkus narkoba jenis sabu dari abnag (DPO) seharga Rp 150.000,- selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa EKA, setelah itu terdakwa EKA menyerahkan 2 bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada RENY untuk disimpan didalam pakaian dalam, yang dipakai oleh terdakwa RENY
- Bahwa ketika terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui bersama-sama terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani akan membeli kaca pirex (peralatan menghisap sabu) di apotik sentosa, para terdakwa didatangi oleh saksi Masrizal, saksi Wan Rahmat, saksi Yohanes triantoro, saksi Afif , saksi Fermaidi (anggota kepolisian) yang menanyakan tentang kepemilikan narkoba, mendengar hal tersebut terdakwa EKA langsung mengakuinya ada memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan didalam pakaian dalam terdakwa RENY, selanjutnya terdakwa RENY menyerahkan 2 bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan kepada para saksi, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa kepolres barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan perum pegadaian cabang batam sei jodoh batam dengan berita acara penimbangan nomor : 176/02400/2014 tanggal 14 oktober dalam daftar hasil penimbangan barang berupa : 2 bungkus serbuk Kristal narkoba jenis serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastic tranpsrana atas nama terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui dan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani adalah seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I. EKA PRATAMA ALS AHUI**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I Eka Pratama als ahui bersama-sama dengan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani membeli 2 bungkus narkoba jenis sabu dari abnag (DPO) seharga Rp 150.000,- selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa EKA, setelah itu terdakwa EKA menyerahkan 2 bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada RENY untuk disimpan didalam pakaian dalam, yang dipakai oleh terdakwa RENY
- Bahwa ketika terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui bersama-sama terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani akan membeli kaca pirex (peralatan menghisap sabu) di apotik sentosa, para terdakwa didatangi oleh saksi Masrizal, saksi Wan Rahmat, saksi Yohanes triantoro, saksi Afif , saksi Fermaidi (anggota kepolisian) yang menanyakan tentang kepemilikan narkoba, mendengar hal tersebut terdakwa EKA langsung mengakuinya ada memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan didalam pakaian dalam terdakwa RENY, selanjutnya terdakwa RENY menyerahkan 2 bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan kepada para saksi, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa kepolres barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan perum pegadaian cabang batam sei jodoh batam dengan berita acara penimbangan nomor : 176/02400/2014 tanggal 14 oktober dalam daftar hasil penimbangan barang berupa : 2 bungkus serbuk Kristal narkoba jenis serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastic tranpsrana atas nama terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui dan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani adalah seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **II. RENY CUACA ALS ANI**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I Eka Pratama als ahui bersama-sama dengan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani membeli 2 bungkus narkoba jenis sabu dari abnag (DPO) seharga Rp 150.000,- selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa EKA, setelah itu terdakwa EKA menyerahkan 2 bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada RENY untuk disimpan didalam pakaian dalam, yang dipakai oleh terdakwa RENY
- Bahwa ketika terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui bersama-sama terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani akan membeli kaca pirex (peralatan menghisap sabu) di apotik sentosa, para terdakwa didatangi oleh saksi Masrizal, saksi Wan Rahmat, saksi Yohanes triantoro, saksi Afif , saksi Fermaidi (anggota kepolisian) yang menanyakan tentang kepemilikan narkoba, mendengar hal tersebut terdakwa EKA langsung mengakuinya ada memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan didalam pakaian dalam terdakwa RENY, selanjutnya terdakwa RENY menyerahkan 2 bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan kepada para saksi, selanjutnya tersangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa kepolres barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan perum pegadaian cabang batam sei jodoh batam dengan berita acara penimbangan nomor : 176/02400/2014 tanggal 14 oktober dalam daftar hasil penimbangan barang berupa : 2 bungkus serbuk Kristal narkoba jenis serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastic tranpsrana atas nama terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui dan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani adalah seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus sabe yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Yupiter MX warna putih Nopol 4018 GJ

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I Eka Pratama als ahui bersama-sama dengan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani membeli 2 bungkus narkoba jenis sabu dari abnag (DPO) seharga Rp 150.000,- selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa EKA, setelah itu terdakwa EKA menyerahkan 2 bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada RENY untuk disimpan didalam pakaian dalam, yang dipakai oleh terdakwa RENY
- Bahwa ketika terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui bersama-sama terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani akan membeli kaca pirex (peralatan menghisap sabu) di apotik sentosa, para terdakwa didatangi oleh saksi Masrizal, saksi Wan Rahmat, saksi Yohanes triantoro, saksi Afif , saksi Fermaid (anggota kepolisian) yang menanyakan tentang kepemilikan narkoba, mendengar hal tersebut terdakwa EKA langsung mengakuinya ada memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan didalam pakaian dalam terdakwa RENY, selanjutnya terdakwa RENY menyerahkan 2 bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan kepada para saksi, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa kepolres barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan perum pegadaian cabang batam sei jodoh batam dengan berita acara penimbangan nomor : 176/02400/2014 tanggal 14 oktober dalam daftar hasil penimbangan barang berupa : 2 bungkus serbuk Kristal narkoba jenis serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastic tranpsrana atas nama terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui dan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani adalah seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan, yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. permufakatan jahat atau percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.1. Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa I. EKA PRATAMA ALS AHUI dan terdakwa II. RENY CUACA ALS ANI yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang memuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berawal dari terdakwa I Eka Pratama als ahui bersama-sama dengan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani membeli 2 bungkus narkotika jenis sabu dari abnag (DPO) seharga Rp 150.000,- selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa EKA, setelah itu terdakwa EKA menyerahkan 2 bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada RENY untuk disimpan didalam pakaian dalam, yang dipakai oleh terdakwa RENY
- Bahwa ketika terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui bersama-sama terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani akan membeli kaca pirex (peralatan menghisap sabu) di apotik sentosa, para terdakwa didatangi oleh saksi Masrizal, saksi Wan Rahmat, saksi Yohanes triantoro, saksi Afif , saksi Fermaidi (anggota kepolisian) yang menanyakan tentang kepemilikan narkotika, mendengar hal tersebut terdakwa EKA langsung mengakuinya ada memiliki narkotika jenis sabu yang disimpan didalam pakaian dalam terdakwa RENY, selanjutnya terdakwa RENY menyerahkan 2 bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan kepada para saksi, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa kepolres barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan perum pegadaian cabang batam sei jodoh batam dengan berita acara penimbangan nomor : 176/02400/2014 tanggal 14 oktober dalam daftar hasil penimbangan barang berupa : 2 bungkus serbuk Kristal narkotika jenis serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastic tranpsrana atas nama terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui dan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani adalah seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Permufakatan jahat atau percobaan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa I Eka Pratama als ahui bersama-sama dengan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani membeli 2 bungkus narkoba jenis sabu dari abnag (DPO) seharga Rp 150.000,- selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa EKA, setelah itu terdakwa EKA menyerahkan 2 bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada RENY untuk disimpan didalam pakaian dalam, yang dipakai oleh terdakwa RENY
- Bahwa ketika terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui bersama-sama terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani akan membeli kaca pirex (peralatan menghisap sabu) di apotik sentosa, para terdakwa didatangi oleh saksi Masrizal, saksi Wan Rahmat, saksi Yohanes triantoro, saksi Afif , saksi Fermaidi (anggota kepolisian) yang menanyakan tentang kepemilikan narkoba, mendengar hal tersebut terdakwa EKA langsung mengakuinya ada memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan didalam pakaian dalam terdakwa RENY, selanjutnya terdakwa RENY menyerahkan 2 bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan kepada para saksi, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa kepolres barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan perum pegadaian cabang batam sei jodoh batam dengan berita acara penimbangan nomor : 176/02400/2014 tanggal 14 oktober dalam daftar hasil penimbangan barang berupa : 2 bungkus serbuk Kristal narkoba jenis serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastic tranpsrana atas nama terdakwa I. Eka Pratama Als Ahui dan terdakwa II. Reny Cuaca Als Ani adalah seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Dengan demikian ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesak;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan para terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa 1. EKA PRATAMA ALS AHUI, terdakwa 2. RENY CUACA ALS ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa 1. EKA PRATAMA ALS AHUI, terdakwa 2. RENY CUACA ALS ANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (EMPAT) TAHUN denda sebesar Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 0, 62 (nol koma enam dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Jupiter MX warna putih Nopol 4018 Gj;
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 10 FEBRUARI 2015 oleh kami MERRYWATI. TB, SH, MHum selaku Hakim Ketua, JAROT WIDIYATMONO, SH dan JULI HANDAYANI, SH, MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh T. MELVARIA.S, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANDI AKBAR, SH , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

JAROT WIDIYATMONO, SH

JULI HANDAYANI, SH.MHum

Hakim Ketua tersebut,

MERRYWATI TB, SH, MHum

Panitera Pengganti,

T. MELVARIA. S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)